



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI AQMAL YUSFAR
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Makkio Baji Blok D3 No. 3 RT.004 RW 005
Keluarahan Bagkala Kecamatan Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DR. RAHMAT,S.H., M.H., TAMZIL, S.H.,M.H., DAN UMAR, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum RAHMAT IDRUS & REKAN beralamat di Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/6 RT.03/RW.001 Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/S.K/RI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 17/ Pen. Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mam. tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen. Pid. Sus-TPK/2022/PN.Mam. Tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ANDI AKMAL YUSFAR Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
- 2) Membebaskan ANDI AKMAL YUSFAR dari dakwaan dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
- 3) Menyatakan Terdakwa ANDI AKMAL YUSFAR Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKMAL YUSFAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp. 497.786.182.(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara
- 5) Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018
 2. Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018
 3. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018
 4. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018
 5. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018
 6. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018
 7. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
 10. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-
14. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;
25. 51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
26. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
28. 1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
30. 22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
31. 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6
32. 3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
35. Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor,: SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
36. Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
37. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
38. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
39. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
40. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiar sebagaimana dalam tututan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Pertama subsidiar penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR sebagai Peminjam Perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yakni Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju Tahun 2018 bersama-sama dengan Hj. Aminah S. Pd. Selaku Direktris CV. Cipta Persada Nusantara (saat ini selaku Terpidana pada perkara yang sama) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Mamuju di Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, secara melawan hukum telah melaksanakan Pengawasan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tidak sebagai mana mestinya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran Pengawasan terhadap Kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA Lapas Perempuan No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000,- (Enam Ratus Empat Juta Sembilan Puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DIPA tersebut, Kepala Kantor Lembaga Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor : W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi menyusun dokumen pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan tersebut dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan lelang pemilihan penyedia terhadap kegiatan dimaksud termasuk kegiatan Pengawasannya.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga terdakwa menghubungi Pak Bahar Yakni suami dari Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara tersebut dengan perjanjian perusahaan dipinjam oleh terdakwa dan Perusahaan akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar kemudian memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni :
 - Ir. MUH SABRI. R.
 - NASRUM RANI, ST.
 - MUH. RUSLAN, ST.
 - ARHAM SYAH.
 - JUSRIADI.
- Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan lfdal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi dan Saiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,-

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill)	Rp. 988.740.266,29
2. Pekerjaan Pembangunan Kantor utama	Rp. 2.271.922.321,62
3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis	Rp. 1.121.591.506,20
4. Pekerjaan Pembangunan Poliklinik	Rp. 634.458.844,76
5. Pekerjaan pembangunan dapur	Rp. 669.451.241,10
6. Pekerjaan pembangunan mushallah	Rp. 376.070.951,45
7. Pekerjaan pembangunan bengkel kerja	Rp. 544.431.045,38
8. Pekerjaan pembangunan blok hunian	Rp. 2.935.209.140,88
9. Pekerjaan pembangunan gereja	Rp. 329.982.265,10
10. Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pompa	Rp. 131.379.267,10
11. Pekerjaan pembangunan aula	Rp. 509.033.084,91
12. Pekerjaan pembangunan pos jaga	Rp. 78.888.978,44
13. Pekerjaan pembangunan pos jaga atas	Rp. 629.198.178,58
14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp. 348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunan mess pegawai	Rp. 878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp. 1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp. 739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp. 473.069.280,16
19. Pekerjaan pembangunan Groundtnak, sumur bor, pompa dan torent	Rp. 146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp. 616.502.374,41
Total	Rp. 17.775.000.000,00

- Bahwa selain itu, PPK Munir, Spd. Msi dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis kontrak Lumpsum sebesar sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, CV. Cipta Persada Nusantara dikendalikan sepenuhnya oleh Andi Aqmal Yusfar dengan persetujuan Hj. Aminah, S.Pd ., yang dalam kenyataannya, tenaga ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran sebagaimana disebutkan di atas, yang bekerja dilapangan hanyalah Ir. MUH SABRI sebagai Site manager, ARHAM SYAH sesekali dalam 3 bulan saja berada di lokasi, dan JUSRIADI aktif selama 3 bulan dan setelah itu keluar meninggalkan pekerjaan. Itupun mereka kurang membidangi pekerjaan pengawasan Gedung, sehingga Ir. MUH SABRI selaku Site Engineer kewalahan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengontrol semua item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Oleh karena itu, MUH. SABRI R, ST. bertugas bukan hanya di lapangan akan tetapi MUH. SABRI R, ST. juga menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Selain dari itu, MUH. SABRI juga harus membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan laporan bulanan setiap bulan. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Adapun nama NASRUM RANI dan MUH. RUSLAN hanya dipakai dalam dokumen penawaran saja, sehingga dalam hal ini, terdakwa Andi Aqmal Yusfar sebagai peminjam perusahaan bersama dengan Aminah, S. Pd selaku Direktris perusahaan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan pengawasan tidak sebagaimana mustinya, membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju.

- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara menerima pembayaran atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sebanyak 4 tahap/kali atas perintah PPK, sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut :
 - Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa salah satu syarat pencairan adalah adanya laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas dengan rincian :
 - Termin pertama 25% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 30%.
 - Termin Kedua 50% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 55%.
 - Termin Ketiga 75% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 80%
 - Termin Keempat 100% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 100%, dikurangi 5% untuk biaya pemeliharaan.
- Bahwa laporan progress yang ditandatangani oleh Hj. Aminah, S. Pd pada termin keempat sebagai syarat pencairan 100 % dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot 100 % padahal pekerjaan dilapangan masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan salah satunya yakni Pos Jaga.
- Bahwa anggaran terhadap progress pembangunan LPP Kelas III Mamuju sebagaimana tersebut di atas di transfer ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.
- Bahwa setelah dana tersebut cair, Aminah S.Pd menarik dana tersebut dari rekening perusahaan dan setelah itu dananya diserahkan semuanya kepada terdakwa Andi Aqmal Yusfar.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dengan Hj. Aminah, S.Pd selaku Direktur dan pemilik CV. Cipta Persada adalah adalah 5 % dari jumlah kontrak Konsultan Pengawas Proyek pembangunan Lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju sebesar Rp. 600.400.000,- dikurangi PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.- sehingga jumlah Dana Fee yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Hj. Hj. Aminah, S.Pd adalah sebesar Rp. 26.199. 273,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya Rp. 497.786.182 diambil oleh ANDI AKMAL YURFAR, ST.

- Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi sesuai dengan kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada bangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan hasil audit teknis PU sesuai surat No. 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Perhitungan Lapangan sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan beberapa terpidana atas permasalahan dimaksud telah sedang menjalani hukuman di Rutan Mamuju
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. Cipta Persada Nusantara, terdakwa Andi Aqmal Yusfar dan Aminah, S. Pd telah diuntungkan, padahal tidak berhak menerima pembayaran terhadap kontrak pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju oleh karenanya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pembayaran anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sejumlah Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa di atas tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 6; Pasal 7 Huruf f dan g; dan Pasal 17.
 2. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.
 3. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR sebagai Peminjam Perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yakni Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju Tahun 2018 bersama-sama dengan Hj. Aminah S. Pd. Selaku Direktris CV. Cipta Persada Nusantara (saat ini selaku Terpidana pada perkara yang sama) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju di Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rp. DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran Pengawasan terhadap Kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA Lapas Perempuan No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000,- (Enam Ratus Empat Juta Sembilan Puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DIPA tersebut, Kepala Kantor Lembaga Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor : W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi menyusun dokumen pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan tersebut dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan lelang pemilihan penyedia terhadap kegiatan dimaksud termasuk kegiatan Pengawasannya.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga terdakwa menghubungi Pak Bahar Yakni suami dari Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara tersebut dengan perjanjian perusahaan dipinjam oleh terdakwa dan Perusahaan akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar kemudian memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni :
 - Ir. MUH SABRI. R.
 - NASRUM RANI, ST.
 - MUH. RUSLAN, ST.
 - ARHAM SYAH.
 - JUSRIADI.
- Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan lfdal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.

- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi dan Saiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill)	Rp.	988.740.266,29
2. Pekerjaan Pembangunan Kantor utama	Rp.	2.271.922.321,62
3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis	Rp.	1.121.591.506,20
4. Pekerjaan Pembangunan Poliklinik	Rp.	634.458.844,76
5. Pekerjaan pembangunan dapur	Rp.	669.451.241,10
6. Pekerjaan pembangunan mushallah	Rp.	376.070.951,45
7. Pekerjaan pembangunan bengkel kerja	Rp.	544.431.045,38
8. Pekerjaan pembangunan blok hunian	Rp.	2.935.209.140,88
9. Pekerjaan pembangunan gereja	Rp.	329.982.265,10
10. Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pompa	Rp.	131.379.267,10
11. Pekerjaan pembangunan aula	Rp.	509.033.084,91
12. Pekerjaan pembangunan pos jaga	Rp.	78.888.978,44
13. Pekerjaan pembangunan pos jaga atas	Rp.	629.198.178,58
14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp.	348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunand mess pegawai	Rp.	878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp.	1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp.	739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp.	473.069.280,16
19. Pekerjaan pembangunan Groundtnak, sumur bor, pompa dan torent	Rp.	146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp.	616.502.374,41
Total Rp.		17.775.000.000,00

- Bahwa selain itu, PPK Munir, Spd. Msi dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Lumpsum sebesar sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Hj. Aminah, S. Pd telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai direktis CV. Cipta Persada Nusantara dengan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pengawasan dimaksud kepada terdakwa, sehingga CV. Cipta Persada Nusantara dikendalikan sepenuhnya oleh Andi Aqmal Yusfar, tenaga ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh terdakwa sebagaimana disebutkan di atas pada kenyataannya yang bekerja dilapangan hanyalah Ir. MUH SABRI sebagai Site manager, ARHAM SYAH sesekali dalam 3 bulan saja berada di lokasi, dan JUSRIADI aktif selama 3 bulan dan setelah itu keluar meninggalkan pekerjaan. Itupun mereka kurang membidangi pekerjaan pengawasan Gedung, sehingga Ir. MUH SABRI selaku Site Engineer kewalahan untuk mengontrol semua item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Oleh karena itu, MUH. SABRI R, ST. bertugas bukan hanya di lapangan akan tetapi MUH. SABRI R, ST. juga menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Selain dari itu, MUH. SABRI juga harus membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan laporan bulanan setiap bulan. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Adapun nama NASRUM RANI dan MUH. RUSLAN hanya dipakai dalam dokumen penawaran saja, sehingga dalam hal ini, terdakwa Andi Aqmal Yusfar sebagai peminjam perusahaan bersama dengan Aminah, S. Pd selaku Direktur perusahaan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan pengawasan tidak sebagaimana mustinya, membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju.
- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara menerima pembayaran atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sebanyak 4 tahap/kali atas perintah PPK, sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut :
 - Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa salah satu syarat pencairan adalah adanya laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas dengan rincian :
 - Termin pertama 25% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 30%.
 - Termin Kedua 50% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 55%.
 - Termin Ketiga 75% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 80%

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin Keempat 100% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 100%. dikurangi 5% untuk biaya pemeliharaan.
- Bahwa laporan progress yang ditandatangani oleh Hj. Aminah, S. Pd pada termin keempat sebagai syarat pencairan 100 % dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot 100 % padahal pekerjaan dilapangan masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan salah satunya yakni Pos Jaga.
- Bahwa anggaran terhadap progress pembangunan LPP Kelas III Mamuju sebagaimana tersebut di atas di transfer ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.
- Bahwa setelah dana tersebut cair, Aminah S.Pd menarik dana tersebut dari rekening perusahaan dan setelah itu dananya diserahkan semuanya kepada terdakwa Andi Aqmal Yusfar.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dengan Hj. Aminah, S.Pd selaku Direktur dan pemilik CV. Cipta Persada adalah adalah 5 % dari jumlah kontrak Konsultan Pengawas Proyek pembangunan Lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju sebesar Rp. 600.400.000,- dikurangi PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.- sehingga jumlah Dana Fee yang diterima oleh Hj. Hj. Aminah, S.Pd adalah sebesar Rp. 26.199. 273,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya Rp. 497.786.182 diambil oleh ANDI AKMAL YURFAR, ST.
- Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi sesuai dengan kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada bangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan hasil audit teknis PU sesuai surat No. 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Perhitungan Lapangan sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan beberapa terpidana atas permasalahan dimaksud telah sedang menjalani hukuman di Rutan Mamuju
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. Cipta Persada Nusantara, terdakwa Andi Aqmal Yusfar dan Aminah, S. Pd telah diuntungkan, padahal tidak berhak menerima pembayaran terhadap kontrak pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju oleh karenanya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pembayaran anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sejumlah Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURMIA A, Amd., IP., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala Lapas Perempuan kelas III Mamuju sejak desember 2016 sampai sekarang, dan saksi di angkat serdasarkan SK kemenkumham;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai KPA;
 - Bahwa tugas saksi sebagai KPA sebagai berikut:
 - Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran yaitu:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Menetapkan PPK
 - Menetapkan pejabat pengadaan
 - Menetapkan PJPH/PPHP
 - Menetapkan tim teknis
 - Dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja uang yang telah ditetapkan;
 - Bahwa berdasar DIPA tahun 2018 RKA-K/L pagu anggaran belanja modal pembangunan lembaga pemsarakatan perempuan kelas III mamuju berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 19.845.120.000 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pejabat pelaksana pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018 yakni :
 - Kuasa pengguna anggaran : Nurmia A., Amd.IP. SH.MH.
 - Pejabat pembuat komitmen : Munir, Spd., Msi.
 - Pejabat SPM/penguji SPP : Rizal harmawan S, SE.
 - Panitia peneliti kontrak : Rikna Santi (ketua)
: cecep sukmana
; Sugisman Tika
 - Bendaharan pengeluaran : Abu Azwar
 - Petugas pengelolaan BMN : Wahyudi

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan antara lain konsulta perencanaan, manajemen konstruksi, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pelaksanaan pemenang dan pemenang untu tiap tahap kegiatan masing pertanggal 26 september 2018 yakni :
- Konsultan prencana CV. Matra desain dengan kontrak Rp. 700.205.000;
- Konsultan manajemen konstruksi/konsultan pengawas CV. Cipta persada Nusantara dengan kontrak sebesar Rp. 600.400.000
- Pelaksana pekerjaan konstruksi PT. menara jaya konstruksi dengan kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000.
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan lapas perempuan kelas III Mamuju karena pada saat itu memang belum ada lapas perempuan;
- Bahwa pembanguna LPP, pada awalnya lapas mamuju ada tahanan perempuan, tapi tidak lapas khusus perempuan sehingga pada tahun 2018 ada pembangunan lapas perempuan klas III mamuju;
- Bahwa PPK nya dari kanwil kemenkumham, karena saksi minta bantuan kantor wilayah kemenkumham untuk menetapkan PPKnya, lalu saksi di panggil oleh ibu Andi Farida selaku kakanwil ke kemenkumham, lalu kakanwil menunjuk MUnir, Spd, Msi untuk ditetapkan sebagai PPK;
- Bahwa syarat untuk menjadi PPK harus ada sertifikat , dan setahu saksi pak Munir sudah bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dari CV. Cipta persada Nusantara direktornya Hj. Siti Aminah,
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa di lokasi;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sabri di lokasi, dan tidak pernah bertemu dengan HJ. Siti aminah;
- Bahwa saksi juga bersurat ke kakanwil kemenkumham unutk menetapkan panitia pengadaan;
- Bahwa tim PHO telah melakukan pemeriksaan dan menemukan ada kekuarangan untuk diperbaiki;
- Bahwa munir tidak pernah menyampaikan pada saksi bahwa pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pada bulan desember 2018 pekerjaan belum selesai tapi masih dikerjakan, dan saksi sampaikan pada Munir bahwa pekerjaan harus selesai tahun ini;
- Bahwa ada item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan seperti pos jaga atas, dan penimbunan baru dilakukan setelah apada pemeriksaan dari inspektorat;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pos jaga atas dengan anggaran sebesar Rp. 273.600.000 belum selesai dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menegur PPK baik lisan maupun tertulis tentang pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, tapi di jawab oleh PPK, dengan jawab oleh PPK bahwa teguran tersebut telah di tembuskan pada PT. menara jaya konstruksi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi memeriksa pekerjaan , ternyata pekerjaan masih ada yang belum selesai di kerjakan, sehingga pada saat itu saksi menolak melakukan serah terima hasil pekerjaan, hal itu saksi sampaikan secara lisan pada Munir;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 Munir mau melakukan serah hasil terima pekerjaan dengan dokumen-dokumennya, tapi saksi menolak karena perkara sudah berjalan dan ditangani oleh Kejati sulbar;
- Bahwa pekerjaan yang belu selesai tersebut, saksi suruh untuk diperbaiki pada masa pemeliharaan;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan mulai bulan juli sampai dengan desember 2018;
- Bawa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan LPP klas II mamuju dilapangan adalah Andi wello yang mengerjakan timbunannya, gedung utama dikerjakan oleh H. Jainuddin atau bang jay , rumah dinas dikerjakan oleh asin, dan selebih skasi tidak tau siapa yang mengerjakan , saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke lokasi pembangunan bersama anggota sehingga bias melihat secara langsung, saksi tidak pernah melihat direktur Pt. Menara jaya konstruks Syaiful Bahri, yang sering saksi lihat adalah andi wello yang katanya sebagai site majaner Pt. Menara jaya konstruksi;
- Bahwa ada addendum pagar dalam, sehingga pagar dalam yang sebelumnya ada. Setelah addendum menjadi tidak ada, lasannya anggaran untuk timbunan tidak cukup;
- Bahwa saksi tau kalau Hj. Amina sebagai direktur CV. Cipta persada nusantara pada saat diperiksa di kejati sulbar;, tapi saksi tidak tau apa masalahnya;
- Bahwa pernah dari tim PHO ingin melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, tapi PPK dan pihak kontraktor tidak memberikan dokumen pendukung sebagai pembanding, sehingga yang diperiksa hanya gedung utama, tim PHO tidak dapat melakukan pemerikdsaan sebagaimana seharusnya;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena waktunya sudah mepet, pada bulan November 2018 kami mengadakan rapat di Rubasan yang hadir ada saksi, Syaiful Bahri, CV. Jaya Konstrukai, CV. Citra Persada Nusantara, PPK, konsulta, pada saat itu Syaiful Bahri mengatakan “ perlu ada penambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut”
 - bahwa yang tanda tangan SPM adalah PPK dan kepala tata usaha sebagai pejabat penandatangan SPM;
 - bahwa saksi menegur PPK ada secara tertulis dan lisan, dan ada surat teguran saksi ditujukan pada PPK dan PT. Menara Jaya Konstruksi tanggal 20 November 2018
 - bahwa tim PHO menyampikan pada saksi “bahwa kami tim PHO tidak dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena dokumen-dokumen pendukung tidak di lengkapi”
 - bahwa ada berita acara PHO tanggal 31 Desember 2018 bahwa pekerjaan sudah selesai di tanda tangani oleh PPK dan PT. Menara Jaya Konstruksi
 - bahwa pada tahun 2018 di LPP kelas III Mamuju ada tiga kegiatan yakni perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi, dan semua kegiatan tersebut PPK adalah Munir;
 - bahwa masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
 - bahwa pelaksanaan lelang konsultan pengawasan dan perencanaan dilakukan bersamaan;
 - bahwa saksi mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan karena sesuai yang saksi lihat di lapangan;
 - bahwa pada saat saksi bersurat tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan penglihatan saksi bahwa pekerjaan belum selesai sehingga saksi bersurat;
 - bahwa setiap pengajuan termin pencairan selalu didasari atas laporan konsultan pengawas;
 - bahwa tim PHO turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada bulan Desember 2018;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggaoinya dan mengatakan cukup;
2. MUHAMMAD SABRI R, ST., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai tenaga konsultan pengawas CV. Cipta Persada Nusantara;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi oernah diperiksa oleh penyidik terkait pengawasan pembangunan LPP kelas III Mamuju tahun 2018, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Arhamsah, dia minta saksi ikut bergabung dengan CV. Cipta persada Nusantara;
 - Bahwa sebagai tim pengawas adalah Arhamsah, Jusriadi dan saksi ;
 - Bahwa setahu saksi arhamsah disuruh oleh H. bahar untuk mencari tenaga pengawas untuk bergabung;
 - Bahwa saksi mulai bertugas pada saat MC 0;
 - Bahwa saksi bertemu denga andi akmat pada saat MC 0, kemudian setelah itu bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat pebuatan laporan akhir, pada saat itu Terdakwa bawa kertas HVS untuk pembuatan laporan;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Bahar satu kali;
 - Bahwa gaji saksi dibayar tunai oleh Arhamsah sebesar Rp. 5.000.000 per bulan, selama 5 bulan jadi totalnyanya sebesar Rp. 25.000.000;
 - Bahwa hasil pengawasan saya, saksi buat laporan harian, ingguan dan laporan bulanan;
 - Bahwa yang buat laporan harian adalah Jusriadi, sedangkan yang buat laporan mingguan dan bulanan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa laporan-laporan tersebut kemudian saksi serahkan pada PPK Munir setelah saksi tanda tangan;
 - Bahwa saksi yang buat laporan selesai/realisasi 100 poorsen pekerjaan pembangunan LPP , tetapi saksi memiliki keterbatasan untuk mengawasi semua pekerjaan, sehingga saksi tidak telitik melihat dan mengawasi hasil pekerjaan;
 - Bahwa benar ada kelemahan dalam pengawasan yang kami lakukan dalam pembangunan gedung LPP kelas III mamuju tahun 2018;
 - Bahwa penetapan CV. Cipta persada nusantara sebagai pelaksana konsultan pengawasan pembanguna gedung LPP kelas III mamuju berdasarkan hasil lelang Kanwil Kemenkum HAM;
 - Bahwa setahu saksi H. Bahar adalah suami dari Hj. Siti aminah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan mengatakan cukup;
3. ABU AZWAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ASN di LPP klas III mamuju sejak bulan agustus tahun 2017 sebagai bendahara pengeluaran;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi menerima permohonan pembayaran dari rekanan, Memeriksa dan mengelola dokumen pencairan dan berkoordinasi dengan pimpinan;
- Bahwa yang bertindak sebagai KPA adalah Ibu Nurmia kepala LPP klas III mamuju, sebagai PPK pak MUnir dan sebagai PPSM pak Rizal Harmana;
- Bahwa benar pada tahun 2018 di LPP klas III Mamuju ada kegiatan pembangunan lapas;
- Bahwa setahu saksi perusahaan konsultan perencananya adalah CV. Matra Desain direkrurnya wawan Setiawan, Manajemen konstruksi CV, Cipta persada nusantara direktur Hj. Aminah, dan pelaksana o konstruksi adalah PT. Menara jaya Konstruksi direktur Syaiful Bahri;
- Bahwa kontrak pelkasanaan kegiataann mulai bulan juni sampai dengan desember 2018;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018 ersumber dari APBN dipa Lapas Perempuan Lembaga Pemasarakatan kelas III mamuju tahu 2018 Nomor : Dipa-013.05.2.418362-2018 tanggal 5 desember 2017 sejumlah 19.845.120.000;
- Bahwa nilai kontrak kedgiatan pembangunan gedung LPP kelas III mamuju tahun 2018 adalah sebesar Rp. 17.775.000.000. tanggal kontrak 19 juli 2018 , Nomor E33.PAS.8.PL.01.02-06, masa pelaksanaan kontrak 150 hari sejak tanggal 19 juli 2018 sampai 15 desember 2018;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada rekanan sebanyak 6 kali yakni :
 - Pembayaran uang muka tanggal 2 agustus 2018 sebanyak Rp. 3.555.000.000.,
 - Pembayaran termin I tanggal 3 oktober 2018 sebanyak Rp. 3.332.812.500 (setelah dikurangi uang muka dan retensi) dengan kemajuan pekerjaan 25%;
 - Pembayaran termin II tanggal 9 november 2018 sebanyak Rp. 3.332.812.500 dengan kemajuan pekerjaan 50%;
 - Pembayaran termin III tanggal 27 november 2018 sebanyak 3.332.812.500 dengan kemajuan pekerjaan 75%;
 - Pembayaran termin IV tanggal 21 desember 2018 sebanyak Rp.3.332.812.500 dengan kemajuan pekerjaan 95%;
 - Pembayaran retensi 5% tanggal 21 desember 2018 sebanyak Rp. 888.750.000;

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada rekanan pekerjaan pembangunan gedung LPP kelas III mamuju tahun 2018 adalah ; pertama-tama pihak ke tiga mengajukan permohonan pencairan dengan menemui saksi di kantor, dengan membawa dokumne-dokumen yang sudah lengkap, selanjutnya permohonan tersebut saksi ajukan ke atasan langsung yakni Kaur TU sebagai pejabat penandatanganan SPM (PPSPM), untuk ditindaklanjuti, kemudian diteruskan ke KPA dan PPK, untuk mendapat persetujuan dilakukan pembayaran, setelah selesai lalu saksi mengimput ke dalam aplikasi SAS untuk membuat SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat perintah Membayar), kemudian saksi bawa ke PPK untuk menandatangani SPP dan dokumen lain yang sudah ditentukan oleh KPPN, dokumen pencairan tersebut saksi ajukan ke KPPN mamuju, kemudian menunggu proses di KPPN untuk terbitnya SP2D (Surat Perintah pencairan Dana);
- Bahwa dokumen yang saksi terima pada saat permohonan pencairan termin I, II III dan IV serta retensi sebagai berikut :
 - Pada pembayaran termin I sampai dengan III, pemohon melampirkan dokumen sebagai beriku;
 - Permohonan pembayaran oleh rekanan yang ditanda tangani oleh direktur;
 - BAPP (berita acara pemeriksaan pekerjaan) yang di tanda tangani oleh PPK, pengawas dan kontraktor;
 - BAP (berita acara Pembayaran) oleh PPK dengan direktur PT. menara jaya konstruksi;
 - BAKP (berita acara kemajuan pekerjaan) ditandatangani oleh rekanan dan PPK;
 - Kwitansi pembayaran di tanda tangani oleh PPK dan rekanan;
 - Pada pembayaran termin IV pemohon melampirkan dokumen sebagai beriku:
 - Berita acara kemajuan pekerjaan;
 - Berita acara kemajuan pekerjaan;
 - Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan 100% pekerjaan di tanda tangani oleh direktur pihak ketiga dan PPK;
 - Surat perjanjian pembayaran ditanda tangani oleh PPK, KPA dan pihak ketiga;
 - Surat pernyataan keabsahan jaminan bank ditanda tangani oleh PPK;
 - Surat jaminan bank garansi dari BRI oleh Pimpcab BRI dan PPK;
 - Berita acara pembayaran dan kwitansi;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembayaran retensi pemohon melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh PPK dan direktur;
- Berita acara penyerahan pekerjaan oleh PPK dan direktur;
- Jaminan pemeliharaan dari jamkrindo;
- Berita acara pembayaran dan kwitansi
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 desember 2018 belum selesai dikerjakan, karena saksi melihat timbuna menara atas belum selesai;
- Bahwa pada saat pihak ketiga mengajukan permohonan pembayaran termin ke IV, rekanan melengkapi dokumen dengan data dukung sebagai berikut:
- Berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 20 desember 2018 yang ditanda tangani oleh direktur PT. menara jaya Konstruksi dan PPK yang menerangkan bahwa pekerjaan sebesar 93,55%.
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 19 desember 2018 yang ditanda tangani oleh PPK, manajemen konstruksi an. Ir. Muhammad Sabri R dan kontraktor pelaksana an. Asing, ST.
- Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% pekerjaan sampai tanggal 31 desember 2018 ditanda tangani oleh PPK dan pihak ketiga (direktur)
- Bahwa pencairan dilakukan 100% tetapi pekerjaan belum selesai dikerjakan, karena mau masuk akhir tahun KPPN menyarankan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan penyediaan menyetorkan uang jaminan/retensi sebesar 7% dari anggaran;
- Bahwa proses permohonan pencairan uang jaminan sebesar 7% diajukan melalui saksi;
- Bahwa pencairan uang jaminan /retensi dilakukan pada tanggal 21 desember 2018;
- Bahwa KPPN yang membolehkan pencairan retensi sebesar 7% pada tanggal 21 desember 2018, karena anggaran tidak boleh menyeberang tahun;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan KPPN apakah pembayaran pada pihak ketiga dapat dilakukan karena pekerjaan belum selesai
- Bahwa untuk syarat pencairan uang jaminan/retensi pengawas pekerjaan oleh Muh. Sabri juga membuat berita acara kemajuan/progress pekerjaan dan pengawasan yang ditanda tangani oleh Muh. Sabri dari CV. Cipta Persada Nusantara sebagai perusahaan konsultan pengawas;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan setiap termin dilakukan oleh orang yang berbeda – beda, dan yang saksi lihat sering bersama dengan Syaiful bahri;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 17.775.000.000 lebih tersebut sudah di cairkan semuanya dan masuk ke rekening PT, Menara Jaya Konstruksi;
 - Bahwa berdasarkan hasil temuan inspektorat Kemenkumham bahwa CV. Matra desain disuruh kembalikan uang sebesar Rp. 36.313.500, dan CV. Cipta persada nusantara sebesar Rp 30.125.000, dan uang tersebut telah di setor lewat bank kemudian dilaporkan melalui aplikasi kemenkumham;
 - Bahwa sebagai pengawas, Muh. Sabri yang saksi lihat sering di lapangan;
 - Bahwa setahu saksi sampai pada tanggal 31 desember 2018 pekerjaan belum selesai dikerjakan;
 - Bahwa untuk pekerjaan pokok tidak ada pengembalian uang, namun untuk pelaksanaan ada beberapa catatan agar penyedia menyelesaikan beberapa item pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan gambar, perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan yakni 2 unit musholah menggunakan pintu kaca alumunium tidak sesuai spesifikasi dll;
 - Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 bulan dan berakhir pada bulan juni 2019;
 - Bahwa dokumen pencairan yang saksi terima sudah lebnngkap sebelumnya;
 - Bahwa andi wello tidak pernah mengajukan permohonan pencairan, dimana proses permohonan pencairan diajukan melalui saksi untuk diteruskan ke KPPN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak emanggapinya dan mengatakan cukup;

4. RIKNA SANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di LPP klas II Mamuju sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai sub seksi administrasi dan perencanaan;
- Bahwa saksi sebagai peneliti kontrak pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018 pada kantor wilayah kementrian hokum dan Ham provinsi Sulawesi barat;
- Bahwa berdasarkan SK kepala LPP kelas III mamuju Nomor : W33.PAS8-377.PL. 02.01 tahun 2018 tanggal 5 oktober 2018 dengan susunan sebagai berikut;
 - Ketua : Rikna santi, Amd. Kom.
 - Anggota : Cecep Rukmana RS., ST., MT
 - Anggota : Sugiman Tika

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dalam perkara ini saksi sebagai peniliti kontrak apabila ada addendum;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti kontrak sejak kontrak awal MC 0 sampai dengan selesai saksi tidak pernah terlibat;
- Bahwa pada saat itu dalam pertengahan perjalanan pekerjaan, saksi ditelpon oleh pak Munir, katanya ada pertemuan di hotel maleo tentang addendum, tapi belum ada kepastian waktunya, saksi bilang "ia pak" satu kali, tapi sampai selesai pekerjaan tidak ada lagi telpon;
- Bahwa setahu saksi ada addendum, tapi saksi baru lihat pada saat di BAP di kejati, tapi saksi tidak tau apa yang di addendum;
- Bahwa nilai kontrak. Saksi hanya lihat yang di pasang di lapangan sebesar Rp. 17 milyar lebih;
- Bahwa kontraktornya adalah Syaiful Bahri sebagai direktur PT. menara jaya konstruksi
- Bahwa konsultan pengawas di lapangan yang saksi lihat di lapangan hanya pak Sabri;
- Bahwa saksi terima SK sebagai peniliti kontrak pada saat terakhir pekerjaan, dan saksi tidak dapat honor sebagai peniliti kontrak;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan dokumen, tapi saksi tidak tau dokumen apa yang diserahkan oleh PPK, dan saksi tandatangan setelah selesai pekerjaan atau awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi tidak ada serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA;
- Bahwa setahu saksi Andi wello yang kerjakan LPP klas III Mamuju karena saksi lihat dia setiap hari ada disitu;
- Bahwa saksi tidak tau apakah andi wello sebagai tukang atau sebagai pelaksana, tapi setiap hari ada di lokasi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tau kalau ditunjuk sebagai tim peniliti kontrak, tapi SK setelah selesai pekerjaan baru saksi terima;
- Bahwa bendahara yang menyerahkan SK pada saksi tanpa ada penjelasan;
- Bahwa pimpinan saksi ibu Nurmia menolak hasil pekerjaan karena katanya pekerjaan belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui dari KPA, bahwa KPA tidak mau tanda tangan serah terima hasil pekerjaan karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pembersih awal LPP kami yang membersihkannya, di aula kami yang pasang nat lantai, karena sebelumnya lantai keramik nya belum di nat
- Bahwa setahu saksi andi wello keluarga dengan kepala kantor wilayah kementerian Sulawesi barat saat itu;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat empat menara pos jaga memang kelihatannya belum selesai di kerjakan;
- Bahwa tugas meneliti kontrak mulai dari Mc 0, 50%, saat ada addendum da 100 %;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana yang saksi tanda tangan dalam dokumen, tapi saksi tanda tangan dokumen tersebut karena disuruh oleh PPK pak Munir;
- Bahwa pada saat rapat saksi diminta oleh pak Munir untuk menandatangani karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi peneliti kontrak sebelumnya, baru pada proyek LPP klas III mamuju tahun 2018 saksi menjadi peneliti kontrak;
- Bahwa kami menempati LPP klas III mamuju atas perintah KPA
- Bahwa saksi baru bertemu dengan tim peneliti kontrak pada saat di epriksa di kejati;
- Bahwa saksi pernah lihat ada inspektorat pernah turun , tapai saksi tidak tau bagaimana hasilnya, kemudian setelah itu baru ada masuk timbuna yang di tumpuk saja di sebelah pintu;
- Bahwa setelah audit dari inspektorat ada perbaikan pada pintu yang pendek yang diganti dengan pintu yang tinggi;
- Bahwa saksi baru lihat semua dokumen pekerjaan pada saat diperiksa di kejati;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Hj. St Aminah dan andi akmal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup

5. HJ. AMINAH, Spd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada mulanya perusahaan saksi CV, Cipta persada nusantara dipinjam oleh Andi akmal, melalui suami saksi yang bernama H. Bahar , kemudian suami saksi menyampaikan pada saksi kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa andi akmal datang di rumah saksi di kabupaten gowa sulawesi selatan dan bertemu dengan suami saksi untuk pinjam perusahaan dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa suami saksi yang menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan pada andi akmal;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara yang tanda kontrak pekerjaan pengawasan pelaksanaan pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar pekerjaan LPP kelas III mamuju;
 - Bahwa hanya sekali itu saksi bersama suami saksi yang bernama H. bahar datang di mamuju untuk tanda tangan kontrak;
 - Bahwa saksi dan suami di sediakan fasilitas tiket pesawat pulang dan pergi dan penginapan oleh andi akmal pada saat datang tanda tangan kontrak;
 - Bahwa saksi tidak pernah turun di lokasi untuk melakukan pengawasan, karena saksi sudah membuat surat kuasa direktur pada andi akmal;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018 sudah selesai dikerjakan dan uang di ambil semua oleh andi akmal ;
 - Bahwa saksi menerima fee dari pinjam perusahaan tersebut di kasi oleh andi akmal sebesar 5 persen atau Rp. 26.266.000, tetapi uang tersebut telah saksi kembalikan pada kejaksaan;
 - Bahwa uang kegiatan pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018 seluruhnya masuk ke dalam rekening CV. Cipta persada nusantara, dan telah saksi cairkan dengan cara menandatangani cek kemudian saksi serahkan pada suami, lalu pada andi akmal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak menanggapinya;

6. ARHAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa bekerja sebagai konsultan free lence, dan dalam perkara ini sebagai konsultan pengawas CV. Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Aminah, tapi saksi diminta oleh andi akmal untuk membantu melakukan pengawasan pembangunan gedung LPP perempuan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Andi Akmal, lalu saksi disuruh untuk mencari personil lain, lalu saksi bertemu dengan Muh. Sabri dan Yusriadi;
- Bahwa saksi tidak tau andi akmal sebagai apa dalam CV. Cipta persada nusantara;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik CV. Cipta Persada Nusantara
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan andi Akmal di lapangan;
- Bahwa Sabri sebagai team leader, sedangkan saksi sebagai pengawas lapangan;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak Muh sabri pada saat pekerjaan dimulai;
 - Bahwa saksi terima upah Rp. 4.000.000 per bulan selama 3 bulan, dan upah tersebut saksi terima dari andi akmal;
 - Bahwa saksi mulai bertugas sejak awal MC 0 sampai 3 bulan, setelah itu saksi pamit pada andi akmal karena tidak ada tempat tinggal di lokasi;
 - Bahwa setelah saksi pamit, tidak ada pengganti saksi selanjutnya;
 - Bahwa saksi berhenti atrau keluar sekita bulan September 2018;
 - Bahwa yang membuat laporannya adalah team leader Muh. Sabri;
 - Bahwa saksi mengikuti pengukuran awan dan penimbunan didalam menentukan titik bangunan;
 - Bahwa saksi mengawasi penggalian dan penempatan bangunan;
 - Bahwa saksi yang cari Muh. Sabri, tapi antara Muh sabri dan andi akmal sudah saling kenal sebelumnya;
 - Bahwa gaji dibayar bertahap tiap bulan;
 - Bahwa gajinya muh sabri ada yang dibayar memalui saksi;
 - Bahwa saksi hanya membuat laporan kubikasi pekerjaan kemudian, hasil tersebut saksi serahkan pada Muh sabri, kemudian Muh sabri yang menghitung prosentase pekerjaan;
 - Bahwa saksi dilapangan selama 3 minggu, kemudian saksi ke Makassar, kadang juga setelah 2 minggu baru saksi ke Makassar;
 - Bahwa saksi bertemu dengan andi akmal di Makassar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada saya siapkan rumah di pasongkoran dan mobil operasional, dan sistim penggajian disepakati borongan;

7. RUSLAN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai direktur CV. Parlindo;
- Bahwa keterkaitan dalam perkara ini, karena nama saksi dimasukan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga tekni, dimasukan oleh andi akmal;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pembnagunan LPP perempuan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan/lokasi pembangunan LPP perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima upah dari andi akmal terkait pekerjaan pembnaguna LLP perempuan;
- Bahwa andi akmal pernah minta pinjam nama saksi untuk dimasukan dalam penawaran, katanya bole saksi pakai datanya untuk mengajukan penawaran;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi dimasukkan sebagai tenaga arsitek dalam dokumen penawaran supaya CV. Cipta Persada Nusantara Nusantara/Terdakwa lolos tender;
- Bahwa apabila nama saksi tidak dimasukkan dalam dokumen tersebut, bisa saja Terdakwa tidak lolos tender;
- Bahwa saksi menyetujui Terdakwa memasukkan nama saksi dalam dokumen penawaran tersebut, karena Terdakwa andi akmal mau membuat sertifikat badan usaha untuk saksi, karena SBU pada saat itu sudah tidak aktif;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak menanggungnya;

8. SYAIFUL BAHRI, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Menara Jaya Konstruksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung LPP kelas III Mamuju ada konsultan pengawas dari CV. Cipta persada nusantara direkturnya Hj. Siti Aminah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Siti Aminah, saksi hanya bertemu dengan Sabri sebagai site Enggineer sebagai penanggungjawab pengawasan;
- Bahwa saksi hanya melihat Sabri di lapangan yang membuat administrasi laporan bobot pekerjaan dan ditandatangani diwakili oleh Sabri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di BAP oleh jaksa, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lapangan karena saksi juga jarang ke lapangan;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak sesuai dokumen HJ. Fatimah;
- Bahwa saksi dengar pada saat di BAP, Terdakwa pinjam perusahaanya Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tau kalau fisik pekerjaan belum selesai, karena saksi juga jarang di lapangan;
- Bahwa saksi tanda tangan laporan pekerjaan dari konsultan pengawas bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen;
- Bahwa yang tanda tangan laporan hasil pekerjaan adalah saksi selaku direktur PT. Menara Jaya KONstruksi dan Hj, Fatimah direktur CV. Cipta persada nusantara;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang tanda tangan cek pencairan uangnya, tapi yang kelola uangnya adalah Erlinawati dan andi wello
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
- 9. JUSRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai pembantu konsultan pengawas;
 - Bahwa saksi jjadi pembantu konsultan pengawas karena dipanggil atau diajak oleh Arhamzah, pada saat itu saksi sedang berada di Papalang di telpon oleh Arhamzah;
 - Kemudian pada saat bertemu, arhamzah mengatakan ada pekerjaan pengawasan;
 - Bahwa saksi sudah biasa membantu teman-teman konsultan mengambil data, menarik meter dan lain2;
 - Bahwa perusahaan sebagai konsultan pengawas adalah CV. Cipta persada nusantara;
 - Bahwa pada awalnya saksi hanya mengenal Arhamzah, pada saat di lokasi baru kenal dengan sabri;
 - Bahwa saksi kerja dengan arhamzah kurang lebih 5 bulan pada tahun 2018;
 - Bahwa sebagai site manajernya adalah Sabri, lalu arhamzah keluar tidak lagi bekerja dan bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membantu Sabri sebagai pembantu konsultan sampai pekerjaan selesai;
 - Bahwa pengawasan dilakukan sampai dengan bulan desember, masih ada Sabri dan ada juga andi akmal;
 - Bahwa yang tanda tangan laporan pengawasan adalah sabri;
 - Bahwa pada saat saksi masuk sebagai pembantu konnsulta, sudah ada Sabri yang bertugas;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat kontrak atau dokumen-dokumen pekerjaan;
 - Bahwa saetahus aksi terdakwa hanya dua kali datang di lokasi, saksi tau karena saksi selalu ada di lokasi;
 - Bahwa walnya saksi di gaji oleh arhamzah, setelah itu saksi terima gaji dari Terdakwa, dan saksi di gaji sebesar Rp. 2.000.000 per bulan;
 - Bahwa arhamzah teriam gaji sejumlah Rp. 5.000.000 per bulan;
 - Bahwa saksi berhenti sebelum pekerjaan belum selesai, pada saat itu saksi sampaikan pada terdakwa da nada juga sabri;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi laporkan pada terdakwa kalau saksi berhenti , karena saksi digaji oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya arhamzah yang gaji saksi, tapi saksi tidak tau dari mana uangnya untuk menggaji saksi;
 - Bahwa setelah arhamzah keluar, saksi jarang ke lokasi;
 - Bahwa saksi biasa juga mennegur pelaksana yang pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa saksi mengambil data realisasi pekerjaan, kemudian data tersebut saksi serahkan pada sabri untuk di olah oleh sabri, kemudian sabri membuat laporan;
 - Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja, dua pos jaga belum selesai dikerjakan, pos jaga sudah berdiri tapi belum ditimbun da nada bangunan yang belum selesai dikerjakan;
 - Bahwa saksi melaporkan secara lisan data tersebut pada sabri;
 - Bahwa saksi, arhamzah dan sabri bersama-sama melakukan pengukuran;
 - Bahwa saksi digaji secara bulanan, dan tidak ada upah tambahan dari sabri;
 - Bahwa saksi bekerja selama 5 bulan sebelum pekerjaan selesai;
 - Bahwa perjanjian antara saksi dengan arhamzah hanya lisan saja;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai orang dari perusahaan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan laporan pekerjaan yang diperlihatkan di persidanga;
 - Bahwa saksi terimma gaji dari terdakwa di rumah teman saksi di mamuju;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdawa mengatakan bahwa saksi tidak pisah-pisah pembayaran gaji, tapi dihitung sekaligus (borong);

10. MUNIR, Spd., Msi., dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembangunan LPP kelas III mamuju pada bulan maret 2018, dimana saksi sebagai PPK;
- Bahwa total anggaran untuk pembangunan LPP kelas III mamuju untuk fisik, perencanaan dan pengawasan serta pengelola kegiatan sejumlah Rp. 19.000.000.000;
- Bahwa anggaran untuk pengawasan sekitar Rp. 60.000.000
- Bahwa sebagai konsultan pengawas adalah ibu Hj. Aminad didampingi oleh suaminya pak bahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan kontrak dengan HJ. Aminna direktur CV. Cipta persada nusantara;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas dimenangkan oleh CV. Cipta persada nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ibu hj. Aminah di lapangan, sedangkan andi akmal saksi hanya lihat pada awal bulan kegiatan;
- Bahwa yang aktif membuat laporan relaisasi pekerjaan adalah Sabri;
- Bahwa yang saksi tau andi akmal sebagai karyawannya;
- Bahwa ada surat tugas untuk lima personil Cv. Cipta Persada nusantara yakni andi akmal, sabri, arhamzah, pak abhar sebagai wakil direktur;
- Bahwa Terdakwa katanya sebagai perantara direktur, bertugas mewakili direktur;
- Bahwa yang tanda tangan laporan laporan adalah pak Muh sabri sebagai site engineering;
- Bahwa pada tiga bulan awal pelaksanaan kegiatan pembangunan LPP kelas III mamuju, laporannya diterima oleh ibu NURmia;
- Bahwa kami melakukan pencairan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa laporan tersebut di tanda tangani oleh Sabri dan kontraktor;
- Bahwa pada tiga bulan awal Terdakwa aktif sampai MC 0;
- Bahwa saksi meminta pada semua pihak yang terlibat harus hadir pada saat MC 0;
- Bahwa saksi tidak tau kalau CV. Cipta persada nusantara dipinjam oleh andi akmal;
- Bahwa di kontrak di tanda tangani oleh Hj. Aminah dan saksi tidak mau diwakili, makanya harus hadir;
- Bahwa Sabri yang membuat dan menyerahkan laporan pekerjaan selesai 100 poorsen pada saksi;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan pada saksi adalah bendahara;
- Bahwa yang masuk ke ruangan saksi untuk tanda tangan kontrak adalah Hj. Aminah dan suaminya pak bahar;
- Bahwa anggaran untuk konsultan pengawas sejumlah Rp. 600.000.000 sudah dicairkan semuanya, dilakukan secara bertahap;
- Bahwa andi akmal yang datang bawa surat tugas dari perusahaan, untuk semua personil andi akmal, arhamzah, sabri ;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pesankan pada sabri kalau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek jangan diterima;
- Bahwa saksi angga pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen berdasarkan laporan konsultan pengawas;
- Bahwa kewajibannya sabri membuat laporan harian, mingguan dan bulanan di tanda tangani oleh site engineering, site manager dan di ketahui oleh saya sebagai PPK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

11. BAHARUDDIN, keterangannya dalam berita acara pemeriksa penyidik dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi di jalan kasomberang B6/02 sungguminasa Sulawesi selatan menyampaikan maksudnya untuk meminjam CV. Persada Nusantara untuk ikut dalam penawaran manajemen konstruksi pembangunan gedung LPP kelas II Mamuju tahun 2018, sekaligus membicara fee sebesar 5 % dari total anggaran sesuai kebiasaan, selanjutnya saksi menyiapkan administrasi dan membuat penawaran mengikuti pengadaan manajemen konstruksi pembangunan gedung LPP kelas III Mamuju;
 - Bahwa pada awalnya pembicaraan hanya secara lisan saja, tapi kemudian dibuatka surat perjanjian pinjam pakai perusahaan No. 011/CPN/SK/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 serta surat kuasa No. 012/CPN/SK/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
 - Bahwa benar CV. Cipta persada nusantara telah mendapatkan fee atas pinjam perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000, adapun total dana yang dicairkan dan masuk kerekening CV. Cipta persada nusantara adalah sebesar Rp. 522.000.000;
 - Bahwa menurut andi akmal pelaksanaan manajemen konstruksi berjalan denan baik lancer dan telah dilaporkan sesuai prosedur pada PPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan cukup

12. ANDI WELLO T, keterangannya dalam berita acara pemeriksa penyidik dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses tender pekerjaan pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018,
- Bahwa saksi baru terlibat setelah PT. Menara jaya konstruksi memenangkan tender yang saksi ketahui me LPSE;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur PT. Menara jaya konstruksi, tapi hanya di ajak kerja sama oleh ardin untuk mengerjakan pembangunan LPP;
- Bahwa isteri saksi erlinawati sebagai wakil direktur PT. Menara Jaya konstruksi yang melakukan pencairan uang pembangunan LPP kelas III mamuju kemudian mentransfer atau menyerahkan secara tunai pada H. jaunuddin dan muh. Yasin;
- Bahwa saksi tidak meakukan pemotongan anggaran pada pekerjaan yang dilakukan oleh yasi, karena saksi juga yang menyediakan material dan alat;
- Bahwa saksi ditelpon dan di ajak oleh ardin untuk bekerja sama untuk mengerjakan LPP kelas III mamuju, karena saksi dengan ardi sudah biasa bekerja sama termasuk pada saat pembangunan bandara tanpa padang;
- Bahwa potongan yang saksi lakukan pada pekerjaan jainuddin sebagai potongan untuk subsidi silang untuk menutupi kekurangan biaya pada pemadatan lahan atau penimbunan karena setelah di lakukan addendum dengan menghilangkan pagar dalam anggaran yang tersedia untuk pemadatan lahan tetap tidak cukup;
- Bahwa Munir selaku PPK mengetahui kondisi tersebut dan saksi juga menyampaikan hal tersebut pada Munir agar menambah biaya pemadatan lahan dengan menghilangkan bangunan lain, tetapi Munir selaku PPP tidak setuju dan mengatakan itu sudah resiko yang menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemadatan lahan atau penimbunan pembangunan LPP kelas III sebanyak 23.000 kubik, sedangkan anggaran yang tersedia untuk pemadatan lahan tersebut hanya sebanyak 21.000 kubik, jadi supaya bisa dilakukan pembangunan saksi menambah pemadatan lahan atau penimbunan tersebut sebetulnya sebanyak 2.000 kubik;
- Bahwa kalau saksi tidak melakukan penambahan penimbunan lahan tersebut maka tidak dapat dilakukan pembangunan LPP kelas III mamuju
- Bahwa dari 19 item kegiatan tersebut, saksi hanya mengerjakan sebanyak 9 item kegiatan, h. jainuddin sebanyak 6 item kegiatan, muh. Yasin sebanyak 2 item kegiatan dan ardin sebanyak 2 item kegiatan;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan saksi bertanggung jawab pada PT. Menara jaya konstruksi;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli WILLY ANDERSEN Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan
- Bahwa ahli pejabat fungsional auditor bidang investigasi pada BPKP Sulawesi barat;
- Bahwa ahli memberikan pendapat berdasarkan surat tugas Nomor 338 dst. Atas permintaan penyidik kejaksaan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan sebagai dasar saksi memberikan pendapat;
- Bahwa kami dari tim BPKP tidak melakukan audit, hanya menilai proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kami hanya melihat dari aspek pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kami melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ada pekerjaan manajemen konstruksi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dalam perhitungan ini, kami menerapkan total los karena sebagai satu kesatuan , hal tersebut berdasarkan pendapat LKPP;
- Bahwa perhitungan total lost, dimana seluruh pekerjaan tidak dianggap sebagai prestasi;
- Bahwa nilai kontraknya sejumlah Rp. 600.400.000, selaku konsultan pengawas dan perencanaan setelah dipotong pajak yang telah dibayarkan;
- Bahwa penilaian total lost, kami hanya menyimpulkan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa/CV. Cipta persada nusantara telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 30.125.000.000 pada Kas Keunagan Kemenkumham dengan No. rekening 170014 1700452 atas tagihan hasil audit inspektorat jenderal kementerian hukum dan HAM pernah melakukan audit dari tanggal 17 desember 2018 sampai dengan tanggal 21desember 2018, dan berdasarkan laporan hasil audit pengadaan barang/jasa pembangunan LPP kelas III Mamuju Tahun anggaran 2018 No. ITJ.5.PW.03.01-105 tanggal 28 januari 2018 yang ditanda tangani ispektur wilayah IV Khairuddin
- Bahwa pemberian pendapat tidak sama dengan audit;
- Bahwa kalau audit kami menguji data-data dan bukti yang diajukan ;
- Bahwa pekerjaan fisik dan pengawasan saling berhubungan;
- Bahwa karena kontraknya lamsun dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana semestinya sehingga disimpulkan totak lost;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait pembangunan LPP kelas III mamuju, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan LPP kelas III mamuju, saksi sebagai konsultan pengawas, dan sebagai manajer konstruksi kontraktor dari PT. Menara Jaya Konstruksi dimana Direktornya adalah Syaiful Bahri
- Bahwa Cv. Cipta Persada Nusnatara direktur Hj, Aminah sebagai pemenang tender konsultan pengawas pembangunan LPP kelas III mamuju tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya sebagai peminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara pada H. Bahar suami dari Hj. Aminah;
- Bahwa awalnya saksi membukan lelang di internet dan melihat ada lelang di Kementrian hokum dan ham, lalu saksi meghubungi H. Bahar suami dari HJ. Aminah, tetapi saksi tidak bertemu dengan HJ. Aminah, nanti pada saat tanda tangan kontrak baru saksi bertemu dengan Hj. Aminah;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak kegiatan LPP kelas III mamuju tahun 2018 adalah HJ. Aminah;
- Bahwa ada surat tugas dari HJ, Aminah untuk Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pinjam perusahaan dengan H. Bahar, tapi kontrak dan perjanjian kerja di tanda tangani oleh Hj. Aminah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Hj. Aminah menandatangani kontrak dan perjanjian kerja;
- Bahwa Terdakwa dan H. Bahar yang mengurus tender tersebut;
- Bahwa yang menunjuk dan merekrut Sabri sebagai site manajer dan jusriadi adalah Arhamzah , Terdakwa yang menunjuk dan menugaskan Arham;;
- Bahwa Sabri yang sering dan banyak di lanpangan ;
- Bahwa pembagian sebagai sewa perusahaan tidak termuat dalam perjanjian pinjam perusahaan tapi tersirat sebesar 5 poorsen atau sebesar Rp.26.199.273 dari anggaran Rp.600.400.000, dan saksi mendapat banyak keuntungan dari rp. 600.400.000 tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjanjian meminjam perusaaan tersebut dengan H. bahar;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar rp. 497.780.000 , ada PPN 10% dan PPH 4%;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bertemu dengan munir, dan baru kenal dengan Munir pada saat memulai pekerjaan;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pinjam perusahaan pada H. Bahar langsung di setuju oleh H. Bahar, kemudian terdakwa dan H. Bahar langsung mengurus dokumen perusahaan untuk ikut tender tersebut;
- Bahwa perjanjian pinjam perusahaan di buat setelah Terdakwa menangkan tender ;
- Bahwa terdakwa baru bertemu dengan PPK Munir setelah saksi menang tender, dan Munir mengatkan “saya tidak mau kalau bukan direkturnya sendiri yang tanda tangan”
- Bahwa Hj. Amina pernah datang di mamuju untuk tanda tangan kontrak
- Bahwa setahunya PPK bahwaterdakwa sebagai perpanjangan tangan dari direktur CV. Cipta persada nusantara dan saksi perlihatkan surat kuasa tersebut
- Bahwa pencairan anggaran LPP kelas III 2018 dilakukan secara bertahan atau tiga tahap, kemudian uang tersebut masuk kerekening Cv. Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa seharusnya pekerjaan berakhir tanggal 21 desember 2018, tapi dilakukan addendum sehingga berakhir sampai dengan tanggal 31 desember 2018;
- Bahwa terdakwa yang mengajukan proses pencairan dana, tapi dokumen pencairannya di tanda tangani oleh Hj. Aminah, tapi terdakwa tidak melihat Hj. Aminah tanda tangan dokumen pencairan tersebut, karena terdakwa serahkan dokumne tersebut pada H. Bahar untuk di tandatangan;
- Bahwa terdakwa serahkan sebesar Rp. 12.000.000 pada H. Bahar untuk transport , tanda tangan kontrak dan Mc 0;
- Bahwa dokumen progress hasil pekerjaan di kirim oleh Sabri ke Makassar, lalu TErdakwa print dan kemudian dokumen tersebut terdakwa bawa ke gowa di rumah H. bahar dan serahkan pada H. Bahar , tapi terdakwa tidak tau siapa yang tanda tangan dokumen penncairan tersebut;
- Bahwa anggaran pengawasan telah masuk pada rekening CV. Cipta persada nusantara, lalu di cairkan dan H. Bahar yang bawa cek perusahaan untuk di cairkan , lalu uang tersebut kami bagi sebesar 5% di ambil H. bahar , kemudian sisanya untuk Terdakwa untuk kegiatan operasional dan bayar gaji pelaksana di lapangan;
- Bahwa ada pernah Terdakwa kembalikan uang sebesar Rp. 30.125.000 karena ada temuan dari inspektorat, karena tidak maksimal tenaga yang bertugas atau kekurangan tenag di lapangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018
2. Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018
3. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018
4. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018
5. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018
6. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018
7. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
10. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018
11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-
14. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
24. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;
25. 51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
26. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
28. 1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
30. 22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
31. 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
35. Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor, : SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
36. Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
37. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
38. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
39. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
40. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rp. DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran pengawasan terhadap Kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA Lapas Perempuan No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000,- (Enam Ratus Empat Juta Sembilan Puluh dua ribu rupiah).
2. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DIPA tersebut, Kepala Kantor Lembaga Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor : W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya saksi Munir, Spd. Msi selaku PPK menyusun

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan tersebut dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan lelang pemilihan penyedia terhadap kegiatan termasuk kegiatan Pengawasannya.

3. Bahwa setelah Terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga Terdakwa menghubungi saksi Bahar, Yakni suami dari saksi Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara tersebut dengan perjanjian perusahaan dipinjam oleh Terdakwa dan Perusahaan akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH, dengan memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni : Ir. MUH SABRI. R. , NASRUM RANI, ST., MUH. RUSLAN, ST., ARHAM SYAH. Dan JUSRIADI.
4. Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan Ildal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.
5. Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi dan Saiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill)	Rp. 988.740.266,29
2. Pekerjaan Pembangunan Kantor utama	Rp. 2.271.922.321,62
3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis	Rp. 1.121.591.506,20
4. Pekerjaan Pembangunan Poliklinik	Rp. 634.458.844,76
5. Pekerjaan pembangunan dapur	Rp. 669.451.241,10
6. Pekerjaan pembangunan mushallah	Rp. 376.070.951,45
7. Pekerjaan pembangunan bengkel kerja	Rp. 544.431.045,38
8. Pekerjaan pembangunan blok hunian	Rp. 2.935.209.140,88
9. Pekerjaan pembangunan gereja	Rp. 329.982.265,10
10. Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pompa	Rp. 131.379.267,10
11. Pekerjaan pembangunan aula	Rp. 509.033.084,91
12. Pekerjaan pembangunan pos jaga	Rp. 78.888.978,44
13. Pekerjaan pembangunan pos jaga atas	Rp. 629.198.178,58
14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp. 348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunan mess pegawai	Rp. 878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp. 1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp. 739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp. 473.069.280,16
19. Pekerjaan pembangunan Groundtrak, sumur bor, pompa dan torent	Rp. 146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp. 616.502.374,41
Total	Rp. 17.775.000.000,00

6. Bahwa selanjutnya, saksi Munir, Spd. Msi selaku PPK dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultansi Pengawas menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis kontrak Lumpsum sebesar sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju.
7. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, CV. Cipta Persada Nusantara

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan sepenuhnya oleh Andi Aqmal Yusfar dengan persetujuan Hj. Aminah, S.Pd., dan dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta saksi Arhamsyah untuk membantu melakukan pengawasan sebagai pengawas Lapangan CV. Cipta persada Nusantara, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Arhamsyah untuk mencari personil tambahan, lalu bertemu dengan saksi Ir. MUH SABRI kemudian ditunjuk sebagai Site engineer dan saksi Jusriadi sebagai tenaga pembantu konsultan, sedangkan tenaga yang dimasukan dokumen pada saat mengajukan penawaran/tender yakni Nasrum Rani dan Muh. Ruslan tidak digunakan untuk melakukan pengawasan;

8. Bahwa saksi ARHAM SYAH sesekali dalam 3 bulan saja berada di lokasi, dan JUSRIADI aktif selama 3 bulan dan setelah itu keluar meninggalkan pekerjaan. sehingga Ir. MUH SABRI selaku Site Engineer kewalahan untuk mengontrol semua item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Selain dari itu, MUH. SABRI juga harus membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan laporan bulanan setiap bulan., sehingga Terdakwa Andi Aqmal Yusfar sebagai peminjam perusahaan bersama dengan Aminah, S. Pd selaku Direktris perusahaan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan pengawasan tidak sebagaimana semestinya yakni, membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai kenyataan yang sebesarnya
9. Bahwa salah satu syarat pencairan adalah adanya laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas dengan rincian :
 - Termin pertama 25% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 30%.
 - Termin Kedua 50% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 55%.
 - Termin Ketiga 75% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 80%
 - Termin Keempat 100% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 100%. dikurangi 5% untuk biaya pemeliharaan.

Dan ternyata laporan progress yang ditandatangani oleh Hj. Aminah, S. Pd pada termin keempat sebagai syarat pencairan 100 % dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot 100 % padahal pekerjaan dilapangan masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan salah satunya yakni Pos Jaga.

10. Bahwa atas pelaksanaan tugas pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju, Terdakwa melalui CV. Cipta Persada Nusantara telah menerima pembayaran sebanyak 4 tahap/kali pencairan yakni sebagai berikut :
 - Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).
- Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Kemudian uang pengawasan tersebut masuk ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727

11. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke dalam rekening BRI atas nama CV. Cipta Persada NUsantara, kemudian di cairkan oleh saksi Aminah S.Pd selanjutnya dana tersebut diserahkan semuanya kepada Terdakwa Andi Aqmal Yusfar, dan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Hj. Aminah, S.Pd selaku Direktur dan pemilik CV. Cipta Persada Nusantara ada Fee uang sewa perusahaan sebesar 5 poorsen dari total anggran, sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebagai fee pada saksi Hj. Hj. Aminah, S.Pd adalah sebesar Rp. 26.199. 273,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya Rp. 497.786.182 diambil oleh Terdakwa ANDI AKMAL YURFAR, ST.

12. Bahwa Ispektorat Jenderak kementerian Hukum dan HAM RI melakukan audit dari tanggal 17 desember 2018 sampai dengan tanggal 21 desmber 2018, dan berdasarkan laporan hasil audit pengadaan barang/jasa pembangunan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mamuju tahun anggaran 2018 Nomor :ITJ.5.PW.03.01-105 tanggal 28 januari 2018 yang ditanda tangan oleh Ispetur Wilayah IV Khairuddin sala satu rekomendasinya adalah (point 4) memerintahkan dan menagih kepada CV. Cipta Persada Nusantara mengembalikan pengenaan sanksi tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 30.125.000 (Tiga Puluh Juta Seratus Dua puluh Lima ribu Rupiah), kemudian berdasarkan temuan Tersebut telah ditindaklanjuti oleh CV. Cipta Persada Nusantara / Terdakwa dengan menyetorkan ke kas keuangan Kementerian Hukum dan HAM Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 170014 1700452 dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak tanggal 10 januari 2019;

13. Bahwa oleh karena pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi sesuai dengan kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada bangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan hasil audit teknis PU sesuai surat No. 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Perhitungan Lapangan sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan beberapa terpidana atas permasalahan dimaksud telah sedang menjalani hukuman di Rutan Mamuju

14. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. Cipta Persada Nusantara, terdakwa Andi Aqmal Yusfar dan Aminah, S. Pd telah diuntungkan, padahal tidak berhak menerima pembayaran terhadap kontrak pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju oleh karenanya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pembayaran anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sejumlah Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas , maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurmia, A.Md. IP., SH. MH., saksi Munir, Spd. M.Si., saksi Andi Wello, saksi Saiful Bahri, saksi Arhamsyah, saksi Hj. Aminah, saksi H. Baharuddin, saksi Jusriadi bahwa Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR sebagai Manajemen Konstruksi / pelaksana konsultan pengawas CV. Cipta Persada Nusantara pada Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan perjanjian/ kontrak Nomor : W33.PAS.8.PL.01.02-112 tanggal 22 Maret tahun 2018 berdasarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran yang tertuang dalam Rp. DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan tersebut, Kepala Kantor Lembaga Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor : W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga Terdakwa menghubungi saksi Bahar, Yakni suami dari saksi Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara, dengan perjanjian perusahaan dipinjam tersebut, akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH, dengan memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni : Ir.MUH

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI. R. , NASRUM RANI, ST., MUH. RUSLAN, ST., ARHAM SYAH. Dan
JUSRIADI.

Menimbang Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan Ildal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.

Menimbang, bahwa saksi Munir selaku PPK dan saksi Syaiful Bahri selaku Direktur PT. Menara Jaya Konstruksi menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--|-----|------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill) | Rp. | 988.740.266,29 |
| 2. | Pekerjaan Pembangunan Kantor utama | Rp. | 2.271.922.321,62 |
| 3. | Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis | Rp. | 1.121.591.506,20 |
| 4. | Pekerjaan Pembangunan Poliklinik | Rp. | 634.458.844,76 |
| 5. | Pekerjaan pembangunan dapur | Rp. | 669.451.241,10 |
| 6. | Pekerjaan pembangunan mushallah | Rp. | 376.070.951,45 |
| 7. | Pekerjaan pembangunan bengkel kerja | Rp. | 544.431.045,38 |
| 8. | Pekerjaan pembangunan blok hunian | Rp. | 2.935.209.140,88 |
| 9. | Pekerjaan pembangunan gereja | Rp. | 329.982.265,10 |
| 10. | Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pompa | Rp. | 131.379.267,10 |
| 11. | Pekerjaan pembangunan aula | Rp. | 509.033.084,91 |
| 12. | Pekerjaan pembangunan pos jaga | Rp. | 78.888.978,44 |
| 13. | Pekerjaan pembangunan pos jaga atas | Rp. | 629.198.178,58 |

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp. 348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunan mess pegawai	Rp. 878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp. 1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp. 739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp. 473.069.280,16
19. Pekerjaan pembangunan Groundtrak, sumur bor, pompa dan torent	Rp. 146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp. 616.502.374,41
Total	Rp. 17.775.000.000,00

Kemudian selanjutnya saksi Munir, Spd. Msi selaku PPK dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis kontrak Lumpsum sebesar sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Hj. Aminah sebagai direktur CV. Cipta Persada Nusantara, Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju tersebut, sepenuhnya telah dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa, karena sejak semula Terdakwa telah melakukan perjanjian pinjam pakai perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk dipergunakan untuk mengikuti jalang kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, yang kemudian oleh Pokja menunjuk CV. Cipta Persada Nusantara sebagai manajemen konstruksi/konsultan pengawas untuk kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa telah meminta saksi Arhamsyah untuk mencari tambahan personil, sehingga bertemu dan mengajak saksi Ir. Sabri sebagai site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa pengawasan pelaksanaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju oleh CV. Cipta persada nusantara hanya di lakukan oleh saksi Ir. Sabri selaku site engineer, saksi Jusriadi

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu konsultas dan saksi Arhamsyah yang datang ke lokasi hanya sesekali saja dan bertugas selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa yang senyatanya sebagai pihak yang pinjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara yang berkewajiban melakukan pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, hanya sesekali saja datang di lokasi dan datang pada saat melakukan pencairan dana, tanpa memperhatikan apakah personil tenaga yang melakukan pengawasan di lapangan cukup memadai dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas pengawasan pembangunan, Terdakwa tidak pernah mengawasi dan tidak pernah mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim konsultannya yakni saksi Ir. Sabri, saksi Arhamsya dan saksi Jusriadi dilapangan, apakah dalam membuat laporan/progress kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan realisasi fisik yang sebenarnya atau tidak, sehingga dalam hal pengawasan pelaksanaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, baik untuk menilai kualitas maupun kwantisanya tidak dapat dilakukan secara maksimal, akibatnya tim konsultan pengawas CV. Cipta Persada Nusantara tidak melaksanakan tugas sebagaimana semestinya, sehingga membuat laporan progress kemajuan pekerjaan atau realisasi pekerjaan yang di laksanakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi sampai 100 poorsen atau telah selesai dikerjakan, sedangkan pada kenyataannya realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju belum selesai dikerjakan sampai dengan 100 poorsen karena masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi seperti pos jaga belakang;

Menimbang, bahwa atas dasar laporan progress pekerjaan yang telah mencapai 100 poorsen tersebut, saksi Munir, saksi Syaiful Bahri direkyur PT. Menara Jaya Konstruksi dan saksi Andi wello T sebagai pelaksana kegiatan dapat mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju sejumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan oleh karena ternyata pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju belum selesai 100 poorsen sebagaimana laporan progress pekerja dari CV. Cipta Persada Nusantara selaku Manajemen konstruksi, sehingga berdasarkan hasil audit teknis PUPR Nomor 1800.1803.002..00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 telah terjadi kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi Sulawesi Barat Nomor SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju diduga terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan Puluh Sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan perkembangan realisasi fisik 100 persen tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju yang dilakukan secara bertahap yakni :

- Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).
- Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Kemudian uang pengawasan tersebut masuk ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727, yang selanjutnya uang tersebut di cairkan oleh saksi Hj. Aminah, kemudian di serahkan pada Terdakwa sejumlah Rp. 497.786.182 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan sejumlah Rp. 26.199.273 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) di terima oleh saksi Hj. Aminah sebagai dana fee atas pinjaman perusahaan sebesar 5 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor W33.PAS.8.PL.01.02-06 tanggal 19 Juli 2018 bahwa CV. Cipta Persada Nusantara dalam hal ini Terdakwa sebagai pihak yang meminjam pakai perusahaan tersebut, berkewajiban melakukan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju tahun 2018, kemudian membuat dan memberikan laporan progress atau realisasi fisik pekerjaan baik harian, mingguan dan bulan agar pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju tahun 2018 terlaksana dengan baik dan realisasi volume fisiknya baik kualitas maupun kualitas

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana dimaksud dan termuat dalam kontrak, sedangkan sesuai fakta persidangan Terdakwa telah tidak melakukan tugas pengawasan pembangunan sebagaimana semestinya, sehingga membuat laporan progress realisasi fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan, sehingga di duga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan Puluh Sembilan sen), yang mana dari laporan progress realisasi fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan dan menerima uang pelaksanaan pengasan sejumlah Rp. 600.400.000, Menurut Majelis bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Terdakwa seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip baik dalam hal pengelolaan dan penggunaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan yakni dilakukan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, secara professional, terbuka, akuntabel, transparan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dan surat perjanjian Nomor W33.PAS.8.PL.01.02-6 tanggal 19 juli 2018 dan kontrak Nomor W33.PAS.8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018, namun hal demikian telah diabaikan oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa selaku pihak yang pinjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara, dalam melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju, telah tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa sebagai orang atau pihak yang pinjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara melakukan tugas pengawasan kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju dari CV. Cipta Persada Nusantara oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai orang atau pihak yang telah mengambil alih tugas pengawasan kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju tahun 2018 dari CV. Cipta Persada Nusantara, yang seharusnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang seharusnya, dan oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang seharusnya, tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiar, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsyur setiap orang

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan imateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Meinimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mempunyai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengawasan konstruksi bangunan, akan tetapi karena menadapat informasi bahwa pada tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat terdapat Kegiatan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018, timbul keinginannya untuk mengikuti tender dan mengerjakan pengawasan tersebut, sehingga Terdakwa datang di rumah dan bertemu saksi H. Bahar di Kabupaten Gowa serta menyampaikan keinginan untuk meminjam CV. Cipta Persada Nusantara direktur Hj. Aminah, kemudian oleh saksi H. Baharuddin melengkapi semua persyaratan lalu CV. Cipta Persada Nusantara di daftarkan untuk mengikuti tender tersebut, kemudian oleh Pokja Kemenkum HAM menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembnagunan gedung tersebut, Terdakwa selaku orang atau pihak yang meminjam pakai perusahaan CV. Cipta persada Nusantara sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengawasan tersebut, telah menyuruh saksi Arhamsyah untuk mencari personil atau tenaga untuk melakukan tugas pengawasan tersebut di lapangan, sehingga saksi Arhamsyah bertemu dan meminta saksi Ir. Muh. Sabri menjadi site engineer dan saksi JUsriadi sebagai pembantu konsultan dilapangan, yang dalam pelaksanaannya hanya saksi Ir. Muh Sabri yang fuul ada di lapangan, sedangkan saksi Arhamsyah datang hanya sesekali saja, saksi Jusriadi setelah bertugas selama 2 minggu, lalu pulang kembali ke Makassar selama 2 minggu pula, sedangkan Terdakwa sebagai penanggungjawab hanya sesekali saja datang di lokasi dan pada saat mau melakukan pencairan dana, Terdakwa tidak pernah memperhatikan apakah Tenaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan peklaksanaan pembangunan cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana semestinya, Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan atau mengontrol apakah pengawasan dan laporan progress realisasi pekerjaan yang dibuat oleh saksi Ir. Muh Sabri, saksi Armahsyah dan saksi Jusriadi telah sesuai

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga sesuai fakta persidangan CV. Cipta Persada Nusantara telah membuat laporan progress bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi telah selesai dikerjakan sampai dengan selesai atau 100 persen, sedangkan pada kenyataannya sesuai hasil temuan PUPR Provinsi Sulawesi Barat, bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 belum selesai dikerjakan seperti satu pos jaga belakang, tetapi oleh CV. Cipta Persada Nusantara telah melaporkan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 100 persen, Menurut Majelis, Terdakwa selaku pihak yang meminjam kemudian menjadi penanggungjawab CV. Cipta Persada Nusantara telah membuat laporan progress realisasi fisik pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Menimbang, bahwa atas dasar laporan progress realisasi fisik dari CV. Cipta Persada Nusantara bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 telah selesai dikerjakan sampai selesai 100 persen, saksi Syaiful Bahri selaku Direktur PT. Menara Jaya Konstruksi mengajukan permohonan pencairan dana pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 hingga pencairan 100 persen yakni sejumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang seharusnya belum dapat dicairkan seluruhnya, karena pada kenyataannya volume realisasi fisik pekerjaan pembangunan tersebut belum mencapai 100 persen sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun demikian dana kegiatan pembangunan tersebut telah di cairkan sampai dengan 100 persen oleh saksi Syaiful bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi, sehingga berdasarkan temuan Badan pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan uluh Sembilan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena volume realisasi fisik pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 belum mencapai 100 persen, tetapi dana telah dicairkan sampai dengan 100 persen, dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) menurut Majelis saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi tidak berhak mencairkan, menguasai dan menikmati dana pekerjaan pembangunan tersebut untuk sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan uluh Sembilan sen), pencairan dana mana dilakukan berdasarkan laporan progress realisasi fisik yang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. Cipta Persada Nusantara selaku konsultan pengawas dimana Terdakwa sebagai penanggungjawab pengawasan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan uluh Sembilan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena progress realisasi fisik pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 telah dilaporkan telah selesai dikerjakan mencapai 100 poorsen, sehingga Terdakwa juga mengajukan permohonan pencairan dana untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung tersebut sampai 4 tahap pencairan yakni tahap uang muka 30 poorse, termin I sebesar 15 poorsen, termin II 45 poorsen dan termin III sebesar 45 poorsen, sehingga total uang yang telah di cairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 600.400.000 (enam ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang sesuai fakta persidangan realisasi fisik pekerjaan Pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas III mamuju Tahun 2018 tersebut belum mencapai 100 poorsen, menurut Majelis tidak berhak untuk mencairkan dana pengawasan tersebut sampai dengan 100 poorsen yakni sejumlah Rp. 600.400.000 (enam ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang mana dari uang tersebut, Terdakwa telah serahkan pada saksi Hj. Aminah selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai dana fee pinjam perusahaan tersebut sejumlah Rp. 26.199.273 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut, disamping telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, juga telah menguntungkan saksi Hj. Aminah selaku direktur CV. Cipta persada Nusantara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, menguntungkan saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. menara Jaya Konstruksi dan saksi Hj. Aminah selaku direktur CV. Cipta persada

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan). Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku orang atau pihak yang meminjam CV. Cipta Persada Nusantara yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju tahun 2018 telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran yang tertuang dalam Rp. DIPA LPP Kelas III Mamuju

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran untuk pengawasan terhadap kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000 Dimana berdasarkan informasi tersebut Terdakwa meminjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara milik saksi Hj. Aminah, spd. Melalui suaminya yakni saksi H. Baharuddin, untuk mengikuti tender pekerjaan Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, sehingga kemudian oleh Pokja Kementrian Hukum dan Ham menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan kewajiban melakukan pengawasan membuat dan memberikan laporan progress realisasi fisik pekerjaan pembangunan agar pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 berjalan dan hasilnya sebagaimana disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pinjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara, dengan demikian Terdakwa sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, dan untuk melaksanakan tanggungjawab pengawasan tersebut, Terdakwa telah menyuruh saksi Arhamsyah untuk mencari tenaga personil pengawas, sehingga saksi Arhamsyah bertemu dengan saksi Ir. Muh Sabri sebagai site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan, sedangkan saksi Nasrum Rani, ST., dan saksi Muh. Ruslan, ST. pada saat mengikuti tender di masukan sebagai tim tehnis, tidak dilibatkan dalam pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa melalui saksi Arhamnsyah, Terdakwa telah menugaskan saksi Ir. Muh. Sabri site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, yang mana sesuai fakta persidangan hanya saksi ir. Muh sabri yang secara full melakukan pengawasan dilapangan, saksi Arhamsyah hanya sesekali saja datang dalam tiga bulan bertugas, saksi jusriadi setelah bertugas pengawasan selama dua minggu, setelah itu pulang ke Makassar selama dua pminggu pula, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab hanya sesekali saja datang di lokasi dan pada saat mau melakukan pencairan dana tanpa memperhatikan apakah tenaga pengawas yang ditugasannya cukup dan mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung tersebut, sehingga saksi Ir. Muh sabri kewalahan untuk melakukan pengawasan terhadap banyak item pekerjaan yang harus di awasi, disamping bertugas menyusun dan membuat laporan progress realisasi fisik harian, mingguan dan bulanan, keadaan demikian mengakibatkan saksi Ir. Sabri tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal sebagaimana yang seharusnya, sehingga saksi Ir. Muh Sabri dalam hal ini CV. Cipta persada Nusantara dimana Terdakwa selaku penanggungjawab pelaksanaan pengawasan membuat laporan realisasi fisik terpasang pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 telah mencapai 100 poorsen atau telah selesai dikerjakan oleh PT. Menara jaya KOnstruksi, sedangkan sesuai fakta persidangan pekerjaan pembangunan gedung tersebut belum mencapai 100 poorsen atau belum selesai dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor W33.PAS.8.PS.01.02-06 tanggal 19 juli 2018 dan surat perjanjian/kontrak nommor W33.PAS.8.PR.01-02-112 tanggal 22 maret 2018 CV. Cipta persada Nusantara dimana Terdakwa selaku penanggungjawa pelaksanaan pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan, membuat dan memberikan laporan progress realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sebagaimana semestinya yang disepakati dalam kontrak tersebut, akan tetapi pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan pengawasan, membuat dan memberikan laporan progress relaisasi fisik pekerjaan tidak sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, yakni membuat laporan progress realisasi fisik bahwa PT. Menara Jaya Konstruksi telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan seratus 100 poorsen dengan volume sesuai yang termuat dalam kontrak, sedangkan pada kenyataannya tidak demikian, membuat dan memberikan laporan progress realisasi fisik pekerjaan adalah tugas, tanggungjawab dan kewajiban Terdakwa, dengan demikian Menurut majeliis Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya selaku orang atau pihak penanggungjawab pekerjaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar laporan progress realisasi fisik tersebut, saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi mengajukan

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan dana sampai dengan 100 persen dengan total jumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen), begiu pula dengan Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dana sampai dengan 100 persen atas dasar laporan progress realisasi fisik tersebut sejumlah Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga berdasarkan temuan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi barat diduga terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas pekerjaan pengawas Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku orang atau pihak penanggungjawab, tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 semestinya, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sejumlah Rp. . 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen), Menurut Majelis Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai orang/pihak yang meminjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara dan sebagai penanggungjawa pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran yang tertuang dalam Rp. DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Pokja Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara selaku Konsultan Pengawas, serta PT.Menara Jaya KONstruksi selaku pelaksana Konstruksi, kemudian pada tanggal 19 juli 2018 saksi Hj. Aminah, Spd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dan saksi Munir, Spd selaku PPK menandatangani Nomor W33.8.PL.01.02-06 Tentang pelaksanaan Manajemen Konstruksi/Konsultasi pengawas Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 19 juli 2018 saksi Munir selaku PPK dan saksi saiful Bahri selaku Direktur PT. Menara Jaya KONstruksi menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa melalui CV. Cipta Persada Nusantara, Terdakwa selaku penanggungjawab pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, dan untuk melaksanakan tanggungjawab pengawasan tersebut, Terdakwa telah menyuruh saksi Arhamsyah untuk mencari tenaga personil pengawas, sehingga saksi Arhamsyah bertemu dengan saksi Ir. Muh Sabri sebagai site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan, sedangkan saksi Nasrum Rani, ST., dan saksi Muh. Ruslan, ST. pada saat mengikuti tender di masukan sebagai tim tehnik, tidak dilibatkan dalam pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa melalui saksi Arhamnsyah, Terdakwa telah menugaskan saksi Ir. Muh. Sabri site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, yang mana sesuai fakta

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hanya saksi Ir. Muh Sabri yang secara full melakukan pengawasan dilapangan, saksi Arhamsyah hanya sesekali saja datang dalam tiga bulan bertugas, saksi Jusriadi setelah bertugas pengawasan selama dua minggu, setelah itu pulang ke Makassar selama dua minggu pula, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab hanya sesekali saja datang di lokasi dan pada saat mau melakukan pencairan dana tanpa memperhatikan apakah tenaga pengawas yang ditugasannya cukup dan mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung tersebut, sehingga saksi Ir. Muh Sabri kewalahan untuk melakukan pengawasan karena banyak item pekerjaan yang harus diawasi, disamping bertugas menyusun dan membuat laporan progress realisasi fisik harian, mingguan dan bulanan, keadaan demikian mengakibatkan saksi Ir. Sabri tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal sebagaimana semestinya, sehingga saksi Ir. Muh Sabri dalam hal ini CV. Cipta Persada Nusantara dimana Terdakwa selaku penanggungjawab pelaksanaan pengawasan telah membuat laporan realisasi fisik terpasang pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 telah mencapai 100 persen atau telah selesai dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi, sedangkan sesuai fakta persidangan pekerjaan pembangunan gedung tersebut belum mencapai 100 persen atau belum selesai dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor W33.PAS.8.PS.01.02-06 tanggal 19 Juli 2018 dan surat perjanjian/kontrak CV. Cipta Persada Nusantara dimana Terdakwa selaku penanggungjawab pelaksanaan pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan, membuat dan memberikan laporan progress realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sebagaimana semestinya yang disepakati dalam kontrak tersebut, akan tetapi pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan pengawasan, membuat dan memberikan laporan progress realisasi fisik pekerjaan tidak sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, yakni membuat laporan progress realisasi fisik bahwa PT. Menara Jaya Konstruksi telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan seratus 100 persen dengan volume sesuai yang termuat dalam kontrak, sedangkan pada kenyataannya tidak demikian, karena, berdasarkan hasil audit teknis PUPR provinsi Sulawesi Barat yang termuat dalam surat Nomor : 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 telah terjadi kekurangan volume baik kualitas dan kuantitas pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 ;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar laporan progress realisasi fisik tersebut, saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi mengajukan permohonan pencairan dana sampai dengan 100 persen dengan total jumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang seharusnya belum dapat mencairkan untuk sejumlah Rp. 2.482.796.018,99, tetapi pada kenyataannya telah dicairkan seluruhnya, sehingga berdasarkan temuan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terjadi kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi/fisik Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena telah melakukan pengawasan, kemudian membuat dan menyerahkan laporan progress realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, Terdakwa melalui saksi Hj. Aminah, Spd. Selaku direktur CV. Cipta Pesada Nusantara mengajukan pula permohonan pencairan dana manajemen konstruksi/ konsultan pengawasan sampai dengan 100 persen yang dilakukan secara bertahap mulai dari pembayaran uang muka sebanyak 30 persen tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal pembayaran termin III sebanyak 45 persen tanggal 21 Desember 2018, sehingga total jumlah uang yang telah di cairkan kemudian di terima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sesuai fakta persidangan realisasi fisik terpasang Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 belum selesai dikerjakan atau belum mencapai 100 persen, tetapi telah dilaporkan realisasi fisik terpasang selesai mencapai 100 persen, sehingga berdasarkan temuan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi barat Penuntut umum mendakwa Terdakwa diduga telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas pekerjaan pengawas Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018;

Menimbang, bahwa apakah perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebesar Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas dengan dasar perhitungna *total lost*, sudah tepat untuk diterpakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar timbulnya kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sejumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang telah menimbulkan kerugian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen), dengan demikian pengawasan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa telah diperhitungkan sebagai prestasi Majelis, sehingga perhitungan kerugian keuangan Negara yang timbul menggunakan metode perhitungan *net loost* dan bukan perhitungan *total lost*, dimana pada kenyataannya CV. Cipta Persada Nusataran// Terdakwa selaku manajemen konstruksi/konsultan pengawas telah melaksanakan tugas, tanggungjawab serta kewajibannya dalam melakukan pengawasan bangunan gedung LPP kelas II Mamuju tahun 2018, walaupun tidak dilaksanakan sebagaimana di pertimbangkan di atas, namun demikian hasil pengawasan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah difungsikan dan dipergunakan oleh negara untuk memberikan pelayanan pada tahanan perempuan, oleh karena itu menurut Majelis, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah adil apabila diperhitungkan pula sebagai prestasi Terdakwa atas perjanjian/kontrak yang telah di tandatangani oleh CV. Cipta persada Nusantara;

Menimbang, bahwa yang menjadi kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi adalah sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) apabila diprosentasekan senilai 13,97 persen, dengan demikian, yang menjadi prestasi Terdakwa yang berasal dari realisasi pengawasan pekerjaan konstruksi adalah sebesar 86,03 persen, maka kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi adalah sebesar 13,97 persen atau senilai Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) dari jumlah anggaran Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebesar 100 persen, oleh karena itu menurut Majelis jumlah prosentase kerugian keuangan Negara pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas adalah sebesar 13,97 persen;

Menimbang, bahwa total jumlah anggaran kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian PPN 10 % sebesar Rp. 54.581.818 dan PPh 4% sejumlah Rp. 21.832.727, sehingga sisa yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 523.985.455 (Lima ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Lima

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), kemudian sejumlah Rp. 26.199.227 Terdakwa serahkan pada saksi Hj. Aminah sebagai dana fee sewa perusahaan, oleh karena itu menurut Majelis yang menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp. 523.985.455 (Lima ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dan oleh karena kerugian keuangan Negara pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas sebesar 13,97 persen dari Rp. 523.985.455 (Lima ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), maka realisasi pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar 86,03 persen atau senilai Rp 450.784.686,24 dengan demikian kerugian keuangan Negara pada kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas pembangunan gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 sebesar 13,97 persen atau senilai Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen);

Menimbang, bahwa oleh karena pengeluaran keuangan untuk kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas pembangunan gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 tersebut adalah pengeluaran yang berasal dari keuangan negara sedangkan penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen), maka atas dasar fakta persidangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang kegiatan manajemen konstruksi/konsultan pengawas pembangunan gedung Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Munir, saksi HJ. Aminah, Spdi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen), oleh karena itu Majelis berpendapat Negara telah mengalami kerugian yang nyata sejumlah Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku orang/pihak yang melakukan pinjam pakai CV. Cipta Persada Nusantara milik saksi Hj. Aminah, Spd untuk

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tender pengawasan pada kegiatan pembangunan gedung LPP kelas III Mamuju tahun 2018 dengan perjanjian ada Terdakwa bersedia menyerahkan fee sebesar 5 persen dari total anggaran, sehingga Pokja Kementerian Hukum dan HAM menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai manajemen konstruksi/konsultan pengawas kegiatan pembangunan gedung LPP kelas III Mamuju tahun 2018, kemudian saksi Munir, Spd selaku PPK dan saksi Hj. Aminah, Spd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara menandatangani kontrak senilai Rp.600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) nomor W33.PAS.8.PL.01.02-06 tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan surat perjanjian/kontrak Nomor : W33.PAS.8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018, dan selain itu Pokja Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan PT. Menara Jaya Konstruksi direktur Syaiful Bahri sebagai pelaksana Konstruksi pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju tahun 2018 dengan nilai kontrak yang ditandatangani sejumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah) Nomor :W33.PAS.8.PL.02.01-7 tanggal 19 Juli 2018, kemudian Terdakwa sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, dan untuk melaksanakan tanggungjawab pengawasan tersebut, Terdakwa telah menyuruh saksi Arhamsyah untuk mencari tenaga personil pengawas, sehingga saksi Arhamsyah bertemu dan menyuruh saksi Ir. Muh Sabri sebagai site engineer dan saksi Jusriadi sebagai pembantu konsultan, untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018, yang dalam pelaksanaannya hanya saksi Ir. Muh Sabri yang secara full melakukan pengawasan dilapangan, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab hanya sesekali saja datang di lokasi dan pada saat mau melakukan pencairan dana tanpa memperhatikan apakah tenaga pengawas yang ditugaskannya cukup mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung tersebut, sehingga saksi Ir. Muh Sabri kewalahan untuk melakukan pengawasan dan tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap banyak item pekerjaan yang harus diawasi, disamping bertugas menyusun dan membuat laporan progress realisasi fisik harian, mingguan dan bulanan, keadaan demikian mengakibatkan saksi Ir. Sabri tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal sebagaimana yang seharusnya, sehingga saksi Ir. Muh Sabri dalam hal ini CV. Cipta Persada Nusantara dimana Terdakwa selaku penanggungjawab pelaksanaan pengawasan membuat laporan realisasi fisik terpasang pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 telah mencapai 100 persen atau telah selesai

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT. Menara Jaya KOnstruksi, sedangkan sesuai fakta persidangan pekerjaan pembangunan gedung tersebut belum mencapai 100 poorsen atau belum selesai dikerjakan oleh PT. Menara Jaya Konstruksi, kemudian atas dasar laporan progress realisasi fisik tersebut, saksi Syaiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi mengajukan permohonan pencairan dana sampai dengan 100 poorsen dengan total jumlah Rp. 17.775.000.000 (Tujuh Belas Miliyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga berdasarkan temuan BPKP Perwakilan provinsi Sulawesi Barat telah menimbulkan kerugian keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun 2018 sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (Dua Miliyar Empat Ratus Delapan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapn Belas Rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) atau sebesar 13,97 poorsen dari total anggaran, begiu pula dengan Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dana sampai dengan 100 poorsen atas dasar laporan progress realisais fisik tersebut sejumlah Rp. 600.400.000 (Enam Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dimana telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 523.985.455 (Lima ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), kemudian sejumlah Rp. 26.199.227 Terdakwa serahkan pada saksi Hj. Aminah sebagai dana fee sewa perusahaan, sehingga berdasarkan kesimpulan Majelis dalam perkara aquo telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen) atau sebesar 13,97 poorsen dari total anggaran, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian Negara atau perekonomian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Aqmal Yusfar, saksi Munir, Spd. M.Si., dan saksi HJ. Aminah, dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Munir, Spd. M.Si., saksi HJ. Aminah, dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga Negara mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dakwaan jaksa penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Munir, Spd. M.Si, saksi HJ. Aminah, saksi Muh, Sabri R. ST, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Andi Aqmal Yusfar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jumlah uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen) tersebut, telah

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan pada saksi Hj. Amiinah sejumlah Rp.26.199.273 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Mam uang sejumlah Rp.26.199.273 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), telah dikembalikan pada penyidik kejaksaan sebagai pengembalian atas fee yang diterima oleh saksi Hj. AMINAH, S.Pdi (dititipkan/ disetorkan pada rekening penitipan Bank Mandiri atas nama BPN 178 Kejati Sulbar: 170.00.0553109.4. tanggal 12 Nopember 2021, dan berdasarkan hasil audit Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor :ITJ.5.PW.03.01-105 tanggal 28 januari 2019 yang memerintahkan CV. Cipta Persada Nusantara selaku manajemen konstruksi dikenakan sanksi ganti rugi sejumlah Rp. 30.125.000 (Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang kemudian hasil temuan mana telah ditindak anjuti oleh Terdakwa / CV. Cipta Persada Nusantara dengan menyetorkan ke Kas Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 170014 1700452 tanggal 10 januari 2019, Menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari kerugian keuangan Negara yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang. Bahwa jumlah uang dari kerugian keuangan Negara yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 73.200.768,76 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu.Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen), apabila dikurangkan sejumlah Rp.26.199.273 sebagai fee pada saksi Hj. Aminah dan sejumlah Rp. 30.125.000 ganti rugi hasil audit Inspektur Jendera Kementerian Hukum dan Ham sama dengan Rp. 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen), dengan demikian menurut Majelis sisa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dan belum dikembalikan ke kas Negara adalah sejumlah Rp. 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen),

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagai akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sisa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang belum dikembalikan ke kas Negara adalah sejumlah Rp. 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen), berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi” Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti telah menerima dan menikmati uang kegiatan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas sejumlah Rp. 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen), Majelis berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tersebut sejumlah Rp. 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pembedanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedanaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pembedanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018, sampai dengan Nomor 40. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST., tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) pidana denda sebesar Rp .50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 16.956.495.76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018
 - 2) Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018
 - 3) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018
 - 4) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018
 - 5) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018
- 7) 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 10) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-
- 14) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
- 17) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 18) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 24) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;
- 25) 51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
- 26) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
- 27) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
- 28) 1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
- 30) 22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
- 31) 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6
- 32) 3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor, : SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- 36) Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
- 39) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
- 40) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tjuh Ribu Lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh BUNDIANSYAH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh HIZAS YUNUS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRAWAN ISMAIL. S.H., M.H.

BUNDIANSYAH, S.H.,M.H,

YUDIKASI WARUWU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIRUDDIN, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam